

**Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pembedayaan Ekonomi Umat
(Analisis Fatwa Mui Tahun 1982)**

Said Ahmad Sarhan Lubis
saidahmad@umsu.ac.id
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

Zakat is an interesting topic to study. There has been a lot of literature that tries to look at zakat from various systems such as from legal aspects or fiqh, management, potential, and its role in eradicating poverty. The obligation of zakat in Islam has a very fundamental meaning. Apart from being related to divine aspects as well as economic and social aspects. The fatwa commission of the Indonesian Ulama Council in 1982 issued a fatwa concerning the Utilization / Management (Tasharruff) of Zakat Funds for Productive and Public Prosperity Activities. From the aspect of social justice or (al-alahadalah al-ijtimai'yyah), the command of zakat can be understood as an inseparable unitary system in achieving socio-economic and social welfare. Zakat is expected to minimize the income gap between the rich and the poor. In addition, zakat is also expected to increase or grow the economy both at the individual level and at the social level. But unfortunately, the obligation of zakat is still rarely proven by economic logic (fiscal policy).

Keywords: Zakat, MUI Fatwa, Economic Empowerment

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Telah banyak literature yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti dari aspek hukum atau fiqh, manajemen, potensi, dan perannya dalam pemberantasan kemiskinan. Kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan juga ekonomi serta sosial. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1982 telah mengeluarkan fatwa tentang Pemanfaatan/Pengelolaan (Tasharruff) Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemashlahatan Umum. Dari aspek keadilan social atau (al-'adalah al- ijtimai'yyah), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan social ekonomi dan masyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun level social masyarakat. Namun sayangnya, kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiscal).

Kata Kunci : Zakat, Fatwa MUI, Pemberdayaan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Disamping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan – aturan zakat dan pengalokasiannya. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada sebagian umat Islam yang kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait dengannya. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktek dan pelaksanaannya.

Peranan pemerintah di bidang moneter telah banyak membantu perkembangan ekonomi syariah namun, dari sektor kebijakan fiskal masih belum terasa. Selama ini zakat belum dianggap sebagai sumber pendanaan yang potensial dari pemerintah. padahal, dalam ekonomi syariah peranan kebijakan fiskal lebih besar dari pada kebijakan moneter karna ekonomi syariah tidak mengenal konsep bunga untuk mengatur kondisi makro ekonomi. Terlebih lagi zakat pada masa Rasulullah SAW dan

masa awal islam menjadi sumber pendapatan Negara yang utama sukses dalam mensejahterakan masyarakat. Sudah saatnya sekarang juga pemerintah mulai menggagas konsep kebijakan fiskal yang islami untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat muslim dibidang keuangan public.

Zakat berusaha membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrument bagi pembangunan ekonomi. Meskipun begitu tidak banyak literatur yang mengantarkan zakat agar kembali kedalam kekuasaan Negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya sebagai bagian yang intergal dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1982 mengenai Mentashrufkan Dana Zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umum, maka melalui tulisan ini penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan dana zakat sehingga zakat dapat berdayaguna dan sampai kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

2. KAJIAN TEORI

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar atau masdar dari zaka' yang berarti berkah, tumbuh,

bersih, dan baik. Karenanya zakat berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan suatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.¹ Dari segi istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafia'I zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, kelompok yang disyaratkan dalam al-qur'an.²

Sedangkan para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat

sebagian harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan Islam.³

Dalam al-qur'an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat itu 27 diantaranya bergandengan dengan kata sholat. Zakat adalah rukun islam ketiga, diwajibkan dimadinah pada tahun 2 H. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban sholat ketika nabi masih berada di Mekkah, perintah memungutnya ditujukan oleh Allah SWT kepada setiap ulil amri.⁴

Kata *tasharruf* berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengelolaan atau pengurusan. Biasanya kata *tasharruf* ini sering dijumpai dalam fikih muamalah yang identik dengan

¹ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h. 6

² Wahbah Zuhayliy. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 83.

³ *Ibid.*,

⁴ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103.

beberapa istilah dalam al-‘ilmu al-iqtishadyi (ilmu ekonomi), seperti kata “*al-iltizam*” ataupun “*al-‘aqdu*”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tasharruf zakat dalam tulisan ini adalah kegiatan pengelolaan/ pengurusan zakat.

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan meraka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al ghrimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi idiologi kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang

dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.

7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
8. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
9. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.⁵

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana pada metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini coba menggambarkan bagaimana pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), h. 183-184

dana zakat untuk pemberdayaan kesejahteraan umat.

4. PEMBAHASAN

Majelis Ulama telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang pemanfaatan dana zakat ini.⁶ Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengumpulan dana-dana sosial terutama yang berkaitan dengan zakat belum berjalan baik dan optimal, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemanfaatannya.

Ada empat komponen yang tercantum dalam keputusan Majelis Ulama, yaitu:

1. Pemanfaatan dana zakat diatur menurut ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,*

⁶ Dalam mengkaji keputusan ini, penulis tidak membahas tentang benda atau hartanya, tetapi dibatasi pada pemanfaatan dana zakat.

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

2. Mengenai golongan fakir, miskin dan muallaf dapat diatur dengan cara-cara yang lebih bermanfaat untuk perubahan nasib mereka selanjutnya.
3. mengenai golongan *riqab*, dapat dimanfaatkan untuk membebaskan umat Islam dari segala macam perbudakan dan penindasan.
4. Mengenai golongan *sabillah* dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang pembangunan dan pembinaan yang berhubungan dengan agama.

Pada butir pertama, Majelis Ulama menjadikan surat at-Taubah ayat 60 sebagai dasar kebijaksanaan pemanfaatan zakat, selanjutnya Majelis Ulama tidak memberikan penjelasan karena dianggap telah jelas, bahwa dana zakat yang telah terkumpul mesti diberikan kepada delapan golongan sebagaimana tersebut pada ayat terkait.

Butir kedua, mengenai penggunaan zakat bagi pembinaan golongan fakir, miskin dan muallaf yang diatur dengan cara-cara yang lebih bernmanfaat untuk perubahan nasib mereka selanjutnya. Dalam hal ini Majelis Ulama berpedoman pada:

Pertama, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud (w. 275 H) dari Anas ibn Malik (w. 179 H), yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki miskin meminta haknya dari zakat. Rasulullah SAW menolak permintaan itu, beliau bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu dirumahmu? Laki-laki itu menjawab, bahwa ia hanya mempunyai sebuah kendi dan sehelai kain. Rasulullah menyuruh laki-laki tersebut mengambil barang tersebut, lalu beliau menjual barang itu dengan harga dua dirham. Kemudian uang tersebut diserahkan kembali kepada laki-laki itu disertai perintah supaya satu dirham dibelikan makanan untuk keluarganya, dan satu dirham lagi dibelikan sebuah mata kapak. Kemudian beliau memasangnya dan diserahkan kepada laki-laki itu, seraya bersabda: Pergilah mencari kayu api dan juallah, saya tidak ingin melihatmu selama 15 hari.⁷

⁷ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Pentahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abdul al-Hamid, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth.), h. 120.

Kedua, mengutip pendapat al-Ghazali (w. 505 H) yang menyatakan bahwa jika seseorang mampu berusaha dengan menggunakan suatu alat, namun ia fakir, maka pantas dibelikan peralatan untuknya.⁸

Ketiga, fakir adalah orang yang tidak memperoleh sarana untuk memenuhi keperluan hidupnya. Untuk membantunya, perlu diberikan satu peralatan yang dipergunakan dalam usahanya untuk memenuhi keperluan hidup, jika ia mampu menggunakannya, atau diberikan kepadanya barang-barang yang diperlukan untuk dapat diperdagangkan, sekiranya ia memerlukan modal yang banyak untuk membeli barang-barang yang diperlukan itu dan bisa diperdagangkannya dengan sebaik-baiknya, maka layak diberikan bantuan kepadanya.⁹

Memperhatikan dasar argumentasi yang dikemukakan di atas, bahwa hadits riwayat Abu Dawud tersebut dijadikan dasar kebolehan pendayagunaan bagian zakat fakir miskin secara produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya mereka (mustahik zakat) dan tidak lagi memerlukan dana zakat, bahkan menjadi wajib zakat. Hadits tersebut agaknya kurang tepat dengan

⁸ Al-Ghazali, *Ihya' ulum al-Din*, Juz 1, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra, tth.), h. 222.

⁹ Lihat Ibn Abi Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauh, tth.), h. 171.

konteksnya jika dijadikan argumen dalam masalah pemanfaatan dana zakat, sebab barang yang diberikan Nabi SAW kepada laki-laki itu adalah miliknya sendiri, bukan dari dana zakat. Hadits ini lebih tepat dijadikan contoh cara pemanfaatan zakat, sebagai bentuk sikap meneladani perilaku Nabi SAW kepada laki-laki di atas.

Mengenai dasar argumentasi kedua, Majelis Ulama tidak menjelaskan perbedaan antara fakir dan miskin, padahal jika dilihat pembahasan di kalangan *fuqaha*¹⁰ terdapat perbedaan pendapat tentang kriteria keduanya. Demikian pula dasar argumentasi ketiga, yang memiliki hubungan erat dengan dasar argumentasi kedua. Hal ini memberikan kesan, bahwa pada prinsipnya kedua golongan itu (fakir dan miskin) adalah sama, yakni orang-orang yang membutuhkan prasarana pengembangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja dalam hal ini Majelis Ulama lebih cenderung kepada pendapat Syafi'iyah,

¹⁰ Terjadi banyak diskusi dalam kalangan ulama tentang pengertian fakir dan miskin, dalam menentukan siapa yang lebih buruk keadaannya, fakir atau miskin. Terdapat faham yang berasaskan pendapat Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Malikiyah. Mayoritas Syafi'iyah berpendapat bahwa fakir lebih buruk keadaannya daripada miskin, sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyah miskin lebih buruk daripada fakir. Lihat, Muhyi al-Din Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 4, (tt: Matba'ah al-Imam, tth.), h. 205.

yang menyatakan bahwa fakir lebih buruk keadaannya daripada miskin.

Tentang bagian muallaf, Majelis Ulama tidak memberikan komentar yang jelas mengenai bagian mereka dari dana zakat, padahal pada masa sekarang hal ini patut dijelaskan menurut Abu Ya'la, muallaf itu ada empat katagori, yaitu:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.¹¹

Dalam realitasnya keempat katagori ini masih ada tetapi telah berubah bentuk, yang justeru sangat membahayakan apabila tidak didampingi pembinaan mentalitasnya. Oleh karena itu, bagian muallaf dapat dijadikan dana untuk pembinaan orang-orang yang masuk Islam dan pembiayaan institusi dakwah yang khusus melakukan

¹¹ Al-Qadi Abi Ya'la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (tt: Dar al-Fikr, 1986.), h. 132.

kegiatan untuk itu,¹² akan tetapi diprioritaskan kepada pembinaan mental mereka. Tegasnya, pendayagunaan bagian muallaf dapat disalurkan, melalui institusi-institusi dakwah, kepada: *Pertama*, kelompok orang-orang yang baru masuk Islam. *Kedua*, kelompok-kelompok yang diharapkan beriman dan dijinakkan hatinya, dengan cara memberikan bantuan materi dan melalui program yang baik.

Selanjutnya golongan *riqab* (hamba sahaya), dana mereka dapat dipergunakan untuk membebaskan umat Islam dari semua bentuk perbudakan dan penindasan. Keputusan ini berpijak dari penilaian Majelis Ulama bahwa *riqab* dalam arti sempit untuk kondisi saat ini sudah tidak ada lagi, sedangkan *riqab* dalam arti luas masih terjadi, dan terdapat disepanjang zaman dan bahayanya lebih besar dibandingkan *riqab* dalam arti sempit. Dalam hal ini Islam jelas-jelas menentang segala macam perbudakan dan penindasan.¹³

Argumentasi di atas memberi penekanan kepada arti kata *riqab*. Pengertian *riqab* lebih dipahami sebagai semua simbol pengeksploitasian manusia

¹² Lihat Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina Indibat wa al-Tasayyub*, (al-Qaherah: Dar al-Fikr, 1997.), h. 73-80.

¹³ Lihat Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Matba'ah Ali Sabih wa Auladuh, 1953.), h. 40.

yang wajib dihentikan dan dihapus dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Termasuk dalam pengertian ini, pembebasan tawanan perang dan pembebasan dari penjajahan suatu bangsa ke bangsa lain. Begitupula terhadap imperialisme modern yang disinyalir lebih kejam dan massif, seperti penjajahan atas iptek, ekonomi, politik, budaya, agama, dan hak asasi manusia. Berbagai corak perbudakan ini harus dihentikan, tidak sekedar dengan dana zakat saja, tetapi lebih dari itu dengan harta dan jiwa. Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan zakat untuk bagian *riqab* ini dapat diarahkan antara lain:

1. Untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan.
2. Untuk membantu negara mayoritas muslim melepaskan diri dari imperialisme modern.
3. pembebasan korban eksploitasi, seperti kalangan buruh dan tenaga kerja yang dibelenggu kontrak kerja yang tidak wajar.

Berikutnya mengenai kelompok *sabilillah*, Majelis Ulama berpendapat bahwa kata *sabilillah* mengandung pengertian yang sangat umum, mencakup berbagai aspek kehidupan. Majelis Ulama

juga mengutip pendapat empat mazhab yang ternyata memiliki keragaman pandangan dalam persoalan ini, antara lain karena faktor keumuman pengertian kata *sabilillah* tersebut. Namun demikian, dalam kesimpulan akhirnya, Majelis Ulama menegaskan bahwa pengertian *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan umat Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan.

Dari argumentasi yang diajukan di atas, kelihatannya Majelis Ulama merujuk kepada pendapat-pendapat ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir menjelaskan arti *sabilillah* adalah pasukan yang berperang di jalan Allah SWT demi menegakkan agama. Apabila melihat masa turun ayat ini dan interpretasi menurut konteks saat itu, membatasi arti *sabilillah* untuk tujuan perang dapat dimaklumi. Demikian pula Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki mengartikan *sabilillah* adalah orang yang ikut berperang,¹⁴ sedangkan menurut Ahmad dalam salah satu riwayatnya, termasuk orang yang melakukan ibadah haji.¹⁵ Hal ini dapat dimaklumi karena mereka melihat situasi dan keadaan saat itu. Terlepas dari sejumlah pendapat tersebut, sesungguhnya kata *sabilillah* dapat diartikan segala sesuatu

yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah SWT baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai sehingga supremasi Islam dapat selalu terjamin dan terpelihara.

Kemudian, kesimpulan yang dikemukakan Majelis Ulama bahwa *sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, tampak sejalan dengan pemahaman Rasyid Ridha,¹⁶ Sayyid Qutb,¹⁷ dan Ahmad Mustafa al-Maragi yang menyatakan bahwa *sabilillah* itu berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.¹⁸

Berkaitan dengan konteks sekarang, Majelis Ulama berpendapat bahwa bidang dan sektor pembangunan yang dapat dibiayai dari bagian *sabilillah* adalah:

1. Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum.
2. Sektor agama, khusus untuk Agama Islam.

¹⁶ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, juz 10, (tt: Dar al-fikr, Cet. 1, 1931.), h. 504.

¹⁷ Sayyid Qutb, *Fi zilal al-Qur'an*, Juz 10, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1967.), h. 245.

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 9, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1970.), h. 145.

¹⁴ Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, h. 40.

¹⁵ *Ibid.*,

3. Pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji.
4. Pendidikan generasi muda dan pembinaan budaya nasional yang sesuai dengan doktrin Islam.
5. Sektor kesehatan masyarakat.
6. Sektor peningkatan peranan wanita dalam pembangunan bangsa
7. Sektor ilmu pengetahuan dan penelitian
8. Bidang pertahanan dan kemanan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Majelis Ulama menggunakan pendekatan *maslahah* dalam fatwanya. Ayat 60 surat at-Taubah secara tersurat hanya menentukan batasan pengeluaran zakat kepada delapan kelompok atau golongan. Ayat ini tidak menetapkan apakah mereka harus diberi sama, perbandingan yang tepat, perincian serah terima, dan tidak menentukan harus diberikan dengan segera atau tidak.

Di sini jangkauan pemahaman Majelis Ulama adalah relatif luas dan mereka telah memasukkan analisis sistem ekonomi secara Islami, yakni perlunya penggunaan zakat secara efektif dan praktis. Pendekatan pendayagunaan ini relevan dengan konsep *maslahah*, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan

dan tuntutan umat. Hal ini berarti distribusi zakat kepada delapan golongan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 'skala' prioritas, karena tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang amat memerlukan.

Abu Hanifah (w. 150 H) berpendapat bahwa surat at-Taubah ayat 60 memberi pengertian bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan, akan tetapi boleh dipilih, untuk melebihkan, diantara delapan golongan itu.¹⁹ Demikian juga al-Qurtubi (w. 463 H) dalam tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, baik masa Rasulullah SAW maupun masa Khulafaur Rasyidin. Menurutnya kebijakan distribusi zakat saat ini juga menggunakan pendekatan 'skala' prioritas.²⁰

Jadi sistem distribusi dengan pendekatan prioritas, adalah suatu alternatif yang dapat dijadikan kerangka teoritis menganalisa pendayagunaan zakat. Masalah distribusi zakat tidak terbatas pada waktu, tetapi boleh ditunda dan disimpan kapan saja berdasarkan pertimbangan Badan Amil

¹⁹ Muhyi al-Din Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, h. 192.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, juz 8, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet 3, tth.), h. 168.

Zakat, mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan atau kemaslahatan umat.

Hasil pengumpulan zakat yang belum didistribusikan kepada mustahik bisa dikelola sebagai dana pinjaman biaya pembangunan, atau melalui jasa perbankan pemerintah berupa simpanan berjangka atau giro biasa.²¹ Hal demikian secara tidak langsung disamping berguna dan bermanfaat bagi kedelapan golongan tersebut, juga dapat memberikan manfaat umum lainnya tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya.

Sebagai aplikasi dari pendekatan di atas, Majelis Ulama telah berhasil mengadakan peningkatan di bidang dakwah Islamiah, antara lain mewujudkan proyek pengembangan dakwah *bilhal* untuk daerah-daerah transmigrasi, desa terpencil, khususnya desa tertinggal. Pendekatan seperti di atas, untuk sementara, dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang lebih efektif dan dinamis dalam menghadapi pemmasalahan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Pentahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abdul al-Hamid. Inonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

²¹ Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah, *Rekomendasi Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: t.tp.,1981.), h. 30.

Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Al-Ghazali, *Ihya' ulum al-Din*, Juz 1. Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra, t.th.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz 9. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1970.

Al-Nawawi, Muhyi al-Din Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 4. tt: Matba'ah al-Imam, tth.

Al-Qadi Abi Ya'la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. tt: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, juz 8. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet 3, t.th.

Al-Sayis Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Mesir: Matba'ah Ali Sabih wa Auladuh, 1953.

Al-Syirazi, Ibn Abi Ishaq, *al-Muhazzab*, Juz 1. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauh, tth.

Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah, *Rekomendasi Pedoman Pelaksanaan Zakat*. Jakarta: t.tp, 1981

Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991.

Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Qardawi, Yusuf, *al-Fatwa Baina Indibat Wa Al-Tasayyub*. Al-Qaherah: Dar al-Fikr, 1997.

Qutb, Sayyid, *Fi zilal al-Qur'an*, Juz 10. Beirut-Lebanon: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1967.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, juz 10. tt Dar al-fikr, Cet. 1. 1931.

Zuhayily, Wahbah, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th .